



**PELAKSANAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS OLEH PETANI
TEBU TRADISIONAL DI DESA PASUCEN KECAMATAN TRANGKIL
KABUPATEN PATI**

Handoyo Mukti Aditama*, Dewi Hendrawati, Agung Basuki Prasetyo
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: handoyomukti24@gmail.com

Abstrak

Manusia sebagai makhluk sosial akan membutuhkan manusia lainnya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Hubungan antar manusia ini perlu diatur agar tidak terjadi perselisihan. Cara yang dilakukan untuk mengatur hubungan tersebut adalah dengan membuat sebuah perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian inilah yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukannya. Para petani tebu tradisional di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati juga menggunakan perjanjian untuk melakukan kegiatan pertaniannya sehari-hari. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian tidak tertulis yang dilakukan secara turun-temurun mengikuti kebiasaan yang berlaku. Petani tebu sendiri oleh masyarakat sekitar dibagi menjadi dua yaitu petani tebu anggota dan petani tebu bebas, yang tentunya dengan mekanisme perjanjian yang berbeda pula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perjanjian yang dilakukan petani tebu tradisional di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengetahui bagaimana para pihak dalam perjanjian ini menjamin perjanjian tersebut agar tidak terjadi adanya wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Perjanjian yang dilakukan petani tebu tradisional di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati ini merupakan perjanjian tidak tertulis yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan kebiasaan turun-temurun tetapi memenuhi keempat syarat sah yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Para pihak mempunyai cara sendiri dalam menjamin terlaksananya perjanjian sebagaimana mestinya dan mencegah terjadinya wanprestasi.

Kata Kunci: Perjanjian Lisan; Petani Tebu Tradisional; Wanprestasi

Abstract

Humans as social beings will need other humans to live their daily lives. Human relations need to be regulated so that disputes do not occur. The way to manage relationships is to make a contract. Contract is an act in which one or more people attach themselves to one or more other people. This is will ultimately lead to the rights and obligations of the parties who do it. Traditional sugar cane farmers in Pasucen Village, Trangkil, Pati Regency also use contract to carry out their daily agricultural activities. This is an oral contract carried out for generations following the prevailing customs. The sugar cane farmers themselves by the surrounding community are divided into two, namely petani tebu anggota and petani tebu bebas, which of course with different mechanisms. This study aims to determine the suitability of the contract made by traditional sugar cane farmers in Pasucen Village, Trangkil, Pati Regency with applicable laws and regulations, and to know how the parties to this contract guarantee, so that there are no standards. The method used in this study is empirical juridical, with the research specifications used are descriptive analytic. This research was conducted in Pasucen Village, Trangkil District, Pati Regency. The contract made by traditional sugar cane farmers in Pasucen Village, Trangkil, Pati Regency is a legal oral contract based on applicable laws and regulations. The contract is carried out based on hereditary habits but fulfills the four legal requirements contained in Article 1320 of the Civil



Code. The parties have their own ways to ensure the implementation of appropriate agreements and prevent failure.

Key Words: *Parol Contract; Traditional Sugar Cane Farmers; Default*

I. PENDAHULUAN

Manusia dikatakan sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia berhak mengatur mengenai apa yang menyangkut dirinya sendiri. Sementara itu, sebagai makhluk sosial manusia tentu akan membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Antar sesama manusia pasti pernah melakukan sebuah perjanjian. Sumber utama dari perjanjian di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang sering dikenal dengan sebutan KUHPerdata. Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹ Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya suatu perjanjian pasti menyangkut hubungan antar sesama manusia.

Seperti halnya perbuatan hukum lain, perjanjian juga mempunyai syarat sah yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian. Syarat sah perjanjian dicantumkan dalam pasal 1320 KUHPerdata, dimana disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.² Empat syarat ini sering dibagi lagi menjadi dua kelompok yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif (Mukhidin, 2010:5). Syarat subyektif yaitu suatu syarat yang menyangkut pada subyek perjanjian itu, atau dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, dimana dalam hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian itu. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu ada tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sementara itu, syarat obyektif yaitu syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian. Ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dengan kata lain batal sejak semula dan dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Perjanjian mengenal adanya suatu asas yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian,

¹ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm 338.

² Ibid, hlm 339.

pelaksanaan, dan persyaratannya; serta menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis maupun tidak tertulis atau disebut juga perjanjian lisan.³ Menurut asas tersebut, perjanjian bebas dibuat oleh kedua belah pihak mengenai kebersediaan, isi, pelaksanaan maupun persyaratannya, serta bentuk perjanjian yang berupa perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis. Asalkan perjanjian telah memenuhi empat syarat sah perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, biasanya berupa akta perjanjian yang dibuat dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Menurut pandangan penulis, perjanjian tertulis memang mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih tinggi daripada perjanjian tidak tertulis, sehingga perjanjian ini sering dibuat untuk memberikan rasa aman bagi para pihak yang melakukannya. Disisi lain, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian tertulis sehingga beberapa orang untuk memilih melakukan perjanjian dengan cara lisan. Sementara itu, perjanjian lisan adalah perjanjian yang dilakukan dengan kesepakatan para pihak hanya melalui lisan tanpa adanya bukti tertulis. Perjanjian ini biasanya dilakukan antara orang yang sudah mempunyai rasa kepercayaan tinggi satu sama lain. Para pihak yang menjadi subyek hukum dari perjanjian lisan ini biasanya tidak mau merasa dipersulit dengan aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam

membuat perjanjian secara tertulis. Sebagian besar, perjanjian ini dilakukan oleh masyarakat tradisional karena mereka telah memiliki rasa saling percaya yang tinggi satu sama lain. Banyak perjanjian secara tidak tertulis berjalan dalam masyarakat tradisional dan jarang ditemui adanya sengketa walaupun peluang timbul adanya sengketa cukup tinggi dalam perjanjian ini.

Sebagai bagian dari masyarakat tradisional, para petani tebu di wilayah Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati juga sering melakukan perjanjian ini. Dalam melakukan kegiatan pertaniannya, mereka biasa melakukan perjanjian hanya dengan melalui lisan tanpa ada bukti tulisan, tetapi perjanjian ini juga berjalan sebagaimana mestinya dan jarang terjadi sengketa. Namun, masyarakat luas jarang mengetahui mengenai bagaimana perjanjian ini bisa timbul dan berjalan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pelaksanaan Perjanjian Tidak Tertulis oleh Petani Tebu Tradisional di Wilayah Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati”**.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil

³ Salim, H.S., Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003).



dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti. Berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang aktual pada saat ini.⁴Dikarenakan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seakurat mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dengan adanya suatu hipotesa. Metode deskriptif analitis pada umumnya mempunyai sifat-sifat tertentu, yaitu: bahwa metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada dan mengorganisasi data yang dikumpul, serta melakukan interpretasi dan generalisasi; serta data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian di analisa.

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan dalam metode analisis data dalam penelitian ini karena data utama yang digunakan bukan dalam bentuk angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.⁵Berdasarkan metode analisis kualitatif, data yang telah terkumpul kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, lalu dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif yang merupakan jawaban untuk permasalahan yang ada pada penelitian ini. Selanjutnya hasil

analisis dan kesimpulan tersebut disusun dalam karya ilmiah dalam bentuk penulisan hukum (skripsi).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian pelaksanaan perjanjian tidak tertulis yang dilakukan para petani tebu tradisional di wilayah Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati dengan perundang-undangan yang berlaku

Pengertian perjanjian sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶Akibat peristiwa ini, maka timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.Seperti halnya perbuatan hukum lain, suatu perjanjian juga mempunyai syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dikatakan sah. Syarat sah perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dimana disebutkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah.

Perjanjian yang dibuat oleh petani tebu tradisional di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil,

⁴ Barda, Nawawi Arief, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), hlm 47.

⁵Bambang, Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek,(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), halaman 77-78.

⁶ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Op.Cit, hlm 338.

Kabupaten Pati ini adalah perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan. Perjanjian lisan terbentuk berdasarkan salah satu asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan pandangan dalam ilmu hukum, dikenal sekurangnya ada lima macam asas dalam perjanjian. Lima asas perjanjian tersebut adalah: asas konsensual, asas kebebasan berkontrak, *asas pacta sunt servanda*, asas iktikad baik, dan asas kepribadian.⁷

Asas Konsensual terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud asas konsensual ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Artinya adalah apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Asas konsensual yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Atas dasar asas kebebasan berkontrak, orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak

bernama yang diatur oleh undang-undang, yakni Buku III KUHPerdata. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:⁸

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang." Adanya konsensus dari para pihak dalam perjanjian menyebabkan kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian.

Asas iktikad baik ini terdapat dalam rumusan Pasal 1338 ayat (3)

⁷ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Op.Cit, hlm 323.

⁸ Salim H.S, Op.Cit, hlm 9.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Kedua macam iktikad baik tersebut memiliki makna yang berbeda. Iktikad baik di dalam fase prakontrak disebut juga sebagai iktikad baik subjektif, kemudian iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif.⁹ Iktikad baik prakontrak, adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Iktikad baik prakontrak ini bermakna kejujuran (*honesty*). Iktikad baik ini disebut iktikad baik yang bersifat subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi. Sementara iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak. Kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan patut. Iktikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut.

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.¹⁰ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”, kemudian Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Berdasarkan kedua rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian yang berbentuk tidak tertulis diperbolehkan oleh undang-undang berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Sebelum membahas kesesuaian perjanjian lisan yang dilakukan oleh para petani tebu tradisional ini, penulis akan menjabarkan terlebih dahulu mekanisme perjanjiannya.

1. Mekanisme pelaksanaan perjanjian tidak tertulis yang dilakukan oleh petani tebu tradisional di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati

Petani tebu tradisional di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati dibagi menjadi dua yaitu petani tebu anggota dan petani tebu bebas. Petani tebu anggota merupakan petani tebu yang bergabung dengan kelompok usaha tani dan seluruh modalnya ditanggung oleh kelompok usaha tani, sehingga dalam kegiatan pertaniannya harus mengikuti ketentuan dari kelompok usaha tani tersebut, termasuk dalam penjualan hasil tanamannya. Sementara itu, petani tebu bebas merupakan petani tebu yang modalnya ditanggung secara

⁹Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm 91-92.

¹⁰ Salim H.S, Op.Cit, hlm 12.

individu sehingga bebas untuk menjual hasil tanamannya kepada siapapun. Para petani tebu tradisional menggunakan perjanjian untuk menjalankan kegiatan pertaniannya.

Secara etimologi, pertanian berasal dari kata *agriculture*, dimana *ager* artinya lahan atau tanah dan *cultura* artinya memelihara atau menggarap. Menurut A.T Mosher, pertanian adalah sejenis proses produksikhas yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan.¹¹ Jadi pertanian merupakan kegiatan memanfaatkan lahan atau tanah dengan mengandalkan produksi pertumbuhan tumbuhan atau hewan. Sementara itu, orang yang melakukan kegiatan pertanian disebut petani.

Kegiatan pertanian tentunya tidak bisa dikerjakan satu orang petani secara individu. Hal ini dikarenakan pertanian merupakan kegiatan yang memanfaatkan alam, sedangkan alam tidak bisa dimiliki secara individu. Mereka harus bekerjasama dengan petani lain ataupun pihak lain agar kegiatan pertaniannya terus berjalan. Atas dasar itulah mereka melakukan suatu perjanjian.

Perjanjian yang biasa dilakukan oleh petani tebu tradisional di wilayah Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati adalah perjanjian dalam bentuk tidak tertulis atau lisan. Hal ini dikarenakan mereka merupakan bagian dari masyarakat tradisional yang pada dasarnya telah mempunyai rasa kepercayaan tinggi satu sama lain. Salah satu petani yang banyak melakukan perjanjian ini adalah

petani tebu. Banyak pihak yang harus terlibat dalam pertanian tebu. Salah satu penyebab utama dan sekaligus menjadi pembeda dengan pertanian lainnya adalah hasil dari pertanian tebu tidak bisa diolah sendiri oleh petani. Petani membutuhkan alat yang bisa mengolah hasil tebunya agar bisa menjadi produksi yang bisa dimanfaatkan dalam lingkup yang lebih besar. Berdasarkan hal tersebut maka ada pihak yang menyediakan alat yaitu pihak pabrik. Pabrik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pabrik Gula Trangkil.

Para petani mempunyai perjanjian dengan pihak pabrik dengan cara membentuk sebuah kelompok usaha tani. Kelompok usaha tani ini mempunyai seorang ketua yang nantinya menjadi perwakilan yang bisa berhubungan dengan pabrik secara langsung, karena tidak mungkin pihak pabrik harus melayani semua petani tebu yang ada. Hal demikianlah yang menyebabkan para petani tebu harus membuat sebuah perjanjian dengan berbagai pihak demi kelancaran kegiatan pertaniannya.

Terdapat dua cara mengenai perolehan modal yang digunakan petani dalam menjalankan usahanya. Pertama adalah petani yang harus bergabung dengan kelompok usaha tani untuk mendapatkan modal, lalu kedua adalah petani yang menjalankan pertanian dengan modal sendiri sepenuhnya. Masing-masing cara ini mempunyai perbedaan yang mengakibatkan jalannya pertanian juga akan berbeda antar kedua cara ini. Petani yang bergabung dengan kelompok usaha tani biasanya oleh masyarakat setempat dikenal dengan istilah Petani Anggota, sedangkan

¹¹ A.T. Mosher, *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*, (Jakarta: Yasagama, 1968), hlm 19.

petani yang menjalankan pertaniannya dengan modalnya sendiri secara penuh dikenal dengan sebutan Petani Bebas. Berikut ini akan dijelaskan mekanisme masing-masing perjanjian yang dilakukan oleh petani tebu baik oleh petani anggota maupun petani bebas.

1) Perjanjian Petani Tebu Anggota

Petani tebu anggota merupakan petani tebu yang bergabung dengan kelompok usaha tani dan semua permodalan ditanggung oleh kelompok melalui ketua, mulai dari perolehan benih, pemupukan, biaya perawatan, hingga pengambilan hasil pertaniannya. Menurut keterangan dari salah satu ketua kelompok usaha tani di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, petani tebu anggota merupakan petani tebu yang memiliki tanah, tetapi tidak memiliki modal untuk menggarap tanah tersebut, sehingga bergabung dengan kelompok usaha tani untuk memperoleh modal guna menjalankan pertaniannya. Menurut perundang-undangan yang ada, petani tebu anggota ini disebut dengan petani Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Bimas Nomor 16 A/SK/Mentan/Bimas/1/1985, pasal 19 berisi sebagai berikut : "Kelompok tani TRI adalah bagian anggota dari kelompok tani hamparan yang anggotanya para petani penanam tebu dan yang mengusahakan kerjasama usahastani sehamparan dalam rangka intensifikasi tebu. Kelompok tani TRI merupakan kelompok tani yang mengusahakan dan bergerak dalam

pengelolaan kerjasama usaha tani tanaman pangan."¹² Mekanisme perjanjian yang dilakukan petani tebu anggota adalah sebagai berikut.

Inti dari perjanjian yang dilakukan oleh petani anggota ini adalah petani mempunyai lahan tetapi kekurangan modal untuk menggarap lahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, petani bergabung dalam kelompok usaha tani untuk memperoleh pinjaman dalam bentuk barang maupun uang yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan pertaniannya. Dikarenakan bergabung dengan kelompok usaha tani, maka para petani harus mengikuti aturan dari kelompok usaha tani tersebut. Semua modal yang diterima petani tersebut akan dikembalikan setelah mendapat bayaran dari hasil tanamannya.

2) Perjanjian Petani Tebu Bebas

Petani tebu bebas merupakan petani tebu yang tidak terdaftar sebagai anggota kelompok usaha tani dan semua modalnya akan ditanggung sendiri. Alasan disebut petani bebas adalah karena petani ini bebas untuk mengatur mengenai kegiatan pertaniannya. Dikarenakan semua modalnya ditanggung sendiri, maka saat tebunya siap untuk panen petani ini juga bebas untuk menjual tebunya kepada penebas secara langsung, maupun menjualnya kepada pabrik yang dititipkan kepada ketua kelompok usaha tani. Kedua pilihan ini tentunya memiliki kelemahan dan kelebihan sendiri. Apabila dijual langsung kepada penebas, kelemahannya adalah

¹² Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Bimas Nomor 16A/SK/Mentan/Bimas/1/1985.

harganya mengikuti penebas dan biasanya akan lebih murah dibandingkan dengan harga yang diberikan pabrik, tetapi kelebihanannya adalah petani memperoleh pembayaran di awal sehingga kejelasan lebih terjamin. Disisi lain, apabila petani menjualnya kepada pabrik, mempunyai kelemahan pembayaran yang diberikan setelah tebu ditebang dan diolah oleh pabrik, tetapi kelebihanannya adalah hasil yang diperoleh akan lebih tinggi dibandingkan menjualnya kepada penebas. Jadi petani bisa menyesuaikan kedua pilihan tersebut dengan kebutuhannya.

2. Perjanjian tidak tertulis yang dilakukan para petani tebu tradisional di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perjanjian yang dibuat para petani tebu tradisional tidak dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka membuat perjanjian dengan pedoman ketentuan yang telah berlaku secara turun temurun. Disisi lain, ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai syarat membuat sebuah perjanjian. Sebagai salah satu perbuatan hukum, maka perjanjian juga mempunyai syarat sah yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah menurut hukum yang berlaku. Syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dimana disebutkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu kesepakatan,

kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Prof. Subekti membagi empat syarat perjanjian ini menjadi dua kelompok yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif.¹³ Syarat subyektif yaitu suatu syarat yang menyangkut pada subyek perjanjian itu, atau dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, dimana dalam hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian itu. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu ada tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sementara itu, syarat obyektif yaitu syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian. Ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dengan kata lain batal sejak semula dan dianggap tidak pernah ada perjanjian.

a) Kesepakatan

Kesepakatan yang dimaksud adalah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Mengenai perjanjian yang dibuat para petani tebu tersebut, telah ada kesepakatan antar kedua

¹³ Prof. Subekti, S.H., Pokok-Pokok dari Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1970), hlm 86.



belah pihak, baik petani tebu anggota maupun petani tebu bebas. Petani tebu anggota telah melakukan kesepakatan dengan ketua kelompok usaha tani untuk bergabung dalam kelompok usaha tani tersebut dan mematuhi segala ketentuan yang dibuat dalam kelompok usaha tani tersebut. Petani tebu anggota tidak dipaksa oleh ketua kelompok usaha tani untuk bergabung dengan kelompok usaha tani yang dipimpinnya, hanya saja ketika telah sepakat bergabung dengan kelompok usaha tani, maka harus mengikuti ketentuan yang disepakati dalam kelompok tersebut. Hal ini merupakan akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut. Namun untuk kata sepakat, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan memang benar-benar kedua pihak yang sepakat untuk melakukan perjanjian tersebut. Sementara itu, petani tebu bebas juga telah melakukan kesepakatan dalam perjanjiannya baik perjanjian jual beli yang dilakukan dengan penebas, maupun perjanjian dengan ketua kelompok usaha tani untuk menitipkan penebangan tebunya. Petani tebu bebas tidak dipaksa oleh pihak manapun untuk memilih salah satu alternatif dalam menjual tebunya. Kesepakatan benar-benar timbul dari kedua pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

b) Kecakapan

Kecakapan dalam hal ini adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang

dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin. Ketentuan dalam Pasal 1330 KUHPerdata mengenai tidak cakupnya perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini telah dihapuskan oleh ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963, karena menyalahi hak asasi manusia. Para pihak dalam perjanjian ini telah dinyatakan cakap menurut undang-undang yang berlaku. Di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, yang menjadi petani adalah kepala keluarga yang berarti dikatakan sudah dewasa. Para pihak yang melakukan perjanjian ini juga berakal sehat, serta bukan dibawah pengampuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan para petani tebu ini telah memenuhi syarat sah perjanjian yang kedua yaitu kecakapan.

c) Suatu Hal Tertentu

Hal tertentu adalah suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdata); atau hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPerdata). Contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus jelas barang tersebut ada didalam gudang, jual beli tanah harus jelas ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya. Mengenai syarat yang ketiga yaitu suatu hal tertentu, maka

perjanjian ini jelas menyangkut tentang kegiatan petani tebu dalam menjalankan pertaniannya. Perjanjian petani tebu anggota dengan kelompok usaha taninya jelas memuat tentang bagaimana petani meminjam modal kemudian mengembalikannya saat hasil dari kegiatan pertaniannya telah diperoleh, yaitu setelah bayaran atas penjualan tebunya diberikan. Hal tertentu yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah ketika petani tebu memutuskan bergabung dengan kelompok usaha tani dan mengikuti segala ketentuan yang berlaku dalam kelompok usaha tani tersebut, termasuk dalam perolehan modal yang penjualan hasil pertaniannya. Sementara itu, petani tebu bebas juga melakukan perjanjian dengan obyek yang jelas yaitu mereka menjual tebunya kepada penebas atau menitipkannya kepada ketua kelompok usaha tani untuk dijual kepada pabrik. Hal tertentu dalam perjanjian ini adalah jelas mengenai penjualan tebu, yang lokasinya berada di lahan milik petani.

d) Suatu Sebab yang Halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesucilaan (Pasal 1335 KUHPerduta). Perjanjian yang dilakukan para petani tebu ini adalah atas dasar yang halal atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian ini hanya menyangkut mengenai kegiatan pertanian tebu, bukan hal lain yang dilarang oleh undang-undang. Sebab timbulnya perjanjian yang dibuat petani tebu

anggota dengan ketua kelompok usaha tani adalah petani mempunyai lahan tetapi tidak mempunyai cukup modal untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan pertanian tebu. Berdasarkan hal tersebut, maka petani bergabung dengan kelompok usaha tani untuk menjalankan kegiatan pertaniannya. Hal ini tentu tidak melanggar ketentuan dalam undang-undang mengenai dasar perjanjian tersebut dilakukan. Sementara itu, petani tebu anggota juga melakukan perjanjian dengan penebas ketika menjualnya karena mereka telah melakukan pekerjaan yaitu bertani tebu, dan ingin memperoleh hasil atas kegiatan bertani tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka petani melakukan perjanjian jual beli dengan penebas untuk menjual tebunya. Mengenai petani yang menjual tebunya kepada pabrik dengan menitipkannya kepada ketua kelompok usaha tani, mereka juga mempunyai alasan yang sama dengan petani yang menjual tebunya kepada penebas secara langsung. Perbedaannya adalah mereka belum terlalu butuh uang cepat dan memilih untuk memperoleh harga yang lebih tinggi. Intinya mereka mempunyai dasar yang jelas dalam melakukan perjanjian dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keempat syarat yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta, maka perjanjian yang dilakukan para petani tebu tradisional di wilayah Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati ini dinyatakan telah sah menurut undang-undang. Meskipun perjanjian ini dibuat hanya secara lisan, tetapi dalam syarat sahnya perjanjian tidak



disebutkan mengenai bentuk perjanjian. Sementara itu, dalam salah satu asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak dijelaskan bahwa perjanjian bebas dibuat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

B. Cara yang dilakukan para pihak dalam menjamin terlaksananya perjanjian agar tidak terjadi wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁴ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.¹⁵ Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi

terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Mengenai bentuk dari wanprestasi, terdapat tiga bentuk wanprestasi yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tidak tepat waktu, dan keliru dalam memenuhi prestasi. Arti dari tidak memenuhi prestasi sama sekali adalah salah satu pihak ingkar janji dalam pemenuhan perjanjian, atau tidak melakukan isi dari perjanjian yang dibuat. Memenuhi prestasi tidak tepat waktu artinya adalah salah satu pihak dalam melaksanakan perjanjiannya telah tidak sesuai waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, keliru dalam memenuhi prestasi artinya adalah salah satu pihak dalam memenuhi perjanjiannya tidak sesuai dengan isi perjanjian, tetapi melakukan hal lain yang tidak termasuk dalam isi perjanjian.

Para pihak dalam perjanjian ini selalu melaksanakan isi perjanjian sampai perjanjian tersebut dikatakan telah berakhir. Mengenai prestasi yang dilaksanakan tidak tepat waktu juga jarang terjadi dalam perjanjian ini. Hal ini dikarenakan tenggang waktu yang disepakati dalam perjanjian ini mengikuti masa panen yang berarti hampir satu tahun lamanya. Apabila keterlambatan prestasi tersebut lebih dari tenggang waktu yang terdapat dalam perjanjian, maka hal tersebut bisa mengakibatkan kerugian kepada kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak saja yang mengalami kerugian. Sementara itu, dalam bentuk prestasi ketiga yaitu keliru dalam memenuhi prestasi, hal ini juga jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena para pihak sudah berpengalaman dan terbiasa

¹⁴ Salim HS, Op.Cit, hlm 180.

¹⁵ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Op.Cit, hlm 324.



melakukan perjanjian ini, sehingga dalam pemenuhan prestasi pasti akan mengikuti kebiasaan yang telah dilakukan.

Mengenai cara yang dilakukan para petani tebu tradisional dalam menjamin terlaksananya perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut, kunci utamanya adalah rasa saling percaya yang timbul satu sama lain. Rasa saling percaya tersebut timbul karena sebagai masyarakat tradisional, dalam sehari-hari mereka sering bertatap muka secara langsung. Kegiatan sehari-hari mereka juga diwarnai dengan saling tolong menolong antar anggota masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat cenderung bisa menilai sifat dan kepribadian yang dimiliki masing-masing anggota masyarakat lainnya. Sifat dan kepribadian yang baik merupakan modal utama untuk menciptakan rasa saling percaya antar satu sama lain.

Selain rasa saling percaya, cara yang dilakukan para pihak dalam menjamin terlaksananya perjanjian agar tidak terjadi wanprestasi adalah dengan menerapkan pengawasan sosial berupa budaya malu apabila merasa menyimpang dari aturan yang berlaku. Adanya pengawasan sosial ini menyebabkan para pihak cenderung menyelesaikan perjanjian yang mereka buat, karena kalau tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut, mereka akan merasa malu pada diri sendiri. Penyimpangan dari ketentuan yang berlaku yang dimaksud dalam hal ini tidak sampai pada perbuatan yang merugikan pihak lawan secara langsung, tetapi hanya menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam perjanjian.

Selanjutnya cara yang dilakukan para pihak dalam mencegah adanya wanprestasi adalah dengan mendatangi rumah pihak lawan apabila ada indikasi akan terjadi wanprestasi. Para pihak dalam perjanjian ini biasanya sudah saling mengenal sehingga mudah untuk bertemu. Para pihak juga telah mengetahui keseharian pihak lawannya. Cara ini sebenarnya bukan bermaksud untuk menagih janji, melainkan hanya sekedar mengingatkan pihak lawan agar perjanjian berjalan sebagaimana mestinya yang telah disepakati di awal.

Cara terakhir untuk menjamin terlaksananya perjanjian lisan adalah dengan menerapkan sanksi apabila ada yang melanggar perjanjian tersebut. Sanksi sendiri dalam lingkup petani tebu tradisional di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ini mempunyai dua macam. Sanksi yang pertama adalah berupa hilangnya rasa kepercayaan kepada pihak yang melanggar isi perjanjian. Apabila seseorang tidak bisa dipercaya oleh orang lain, maka orang tersebut akan dijauhi oleh masyarakat sekitar sehingga tidak dipercaya lagi untuk melakukan perjanjian. Selain sanksi yang diberikan langsung oleh pihak lawan yaitu masyarakat, pihak yang merasa dirugikan juga bisa meminta bantuan pihak lain untuk menyelesaikan permasalahannya. Pihak lain dalam hal ini adalah Kepala Desa, karena yang berhak menjatuhkan sanksi adalah Kepala Desa. Kepala Desa akan memberikan sanksi berupa paksaan untuk mengganti berupa uang atau perbuatan tertentu sebagai ganti rugi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dimengerti bahwa cara yang dilakukan para pihak dalam menjamin terlaksananya perjanjian yang dilakukan para petani tradisional di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati ini agar tidak terjadi wanprestasi adalah dengan menciptakan rasa saling percaya yang tinggi satu sama lain, melakukan pengawasan sosial berupa budaya malu apabila menyimpang dari aturan yang berlaku, mendatangi rumah pihak lawan apabila ada indikasi akan terjadi wanprestasi, dan menerapkan sanksi kepada pihak yang melanggar perjanjian. Beberapa cara tersebut juga didukung dengan keadaan para pihak yang merupakan masyarakat tradisional yang mempunyai hubungan kekeluargaan dan solidaritas yang tinggi antar anggota masyarakat.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perjanjian tidak tertulis oleh petani tebu tradisional di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan dirinya. Suatu perjanjian mempunyai empat syarat sah yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dikatakan perjanjian yang sah, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian yang dilakukan oleh para petani tebu tradisional di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil Kabupaten

Pati dalam menjalankan kegiatan pertaniannya merupakan perjanjian tidak tertulis atau perjanjian secara lisan. Petani tebu sendiri menurut masyarakat setempat dibagi menjadi dua yaitu petani tebu anggota dan petani tebu bebas. Petani tebu anggota merupakan petani tebu yang bergabung dengan kelompok usaha tani, sehingga mengikuti semua ketentuan dalam kelompok usaha tani tersebut, sedangkan petani tebu bebas merupakan petani tebu independen yang bebas untuk mengatur kegiatan pertaniannya sendiri. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian yang mereka buat adalah perjanjian yang sah dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian disebut dengan prestasi. Apabila pemenuhan prestasi tersebut tidak dilakukan, maka dikatakan telah terjadi wanprestasi. Terdapat tiga bentuk dalam wanprestasi, yaitu prestasi tidak dipenuhi sama sekali; terlambat dalam pemenuhan prestasi; dan keliru dalam memenuhi prestasi. Petani tebu tradisional di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati ini sebagai para pihak dalam perjanjian, mempunyai cara sendiri untuk mencegah adanya wanprestasi. Beberapa cara tersebut adalah dengan menciptakan rasa saling percaya yang tinggi satu sama lain, melakukan pengawasan sosial berupa budaya malu apabila menyimpang dari aturan yang



berlaku, mendatangi rumah pihak lawan apabila ada indikasi akan terjadi wanprestasi, dan menerapkan sanksi kepada pihak yang melanggar perjanjian. Beberapa cara tersebut juga didukung dengan keadaan para pihak yang merupakan masyarakat tradisional yang mempunyai hubungan kekeluargaan dan solidaritas yang tinggi antar anggota masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, BN. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mosher, AT. 1968. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Jakarta: Yasagama.
- Salim, HS.2003. *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Bimas Nomor 16 A/SK/Mentan/Bimas/1/1985.